



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2017/PN Bek

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlan Bin Dirwan
2. Tempat lahir : Ledo
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RSUD Bengkayang, Rt.001/Rw.001, Kel. Sebalu, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/63/IX/2017/Reskrim tanggal 9 September 2017, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa Ramlan Bin Dirwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, dst ;

Menimbang, dst ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ramlan Bin Dirwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ramlan Bin Dirwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 tipe A37f warna putih emas dengan IMEI:863441035868514.
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 tipe CPH1701 warna hitam dengan IMEI: 865255037154915.
  - 1 (satu) buah simcard Indosat ooredoo IM3, warna kuning, bertuliskan nomor: 6201-1000-1681-53041-U.
  - 1 (satu) kotak handphone merk OPPO A37 tipe A37f warna putih emas dengan IMEI:863441035868514.
  - 1 (satu) kotak handphone merk OPPO A57 tipe CPH1701 warna hitam dengan IMEI: 865255037154915.
- Dikembalikan kepada saksi Bobby Nababan ;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

TTD

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ferri Yanuardi, SH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)